

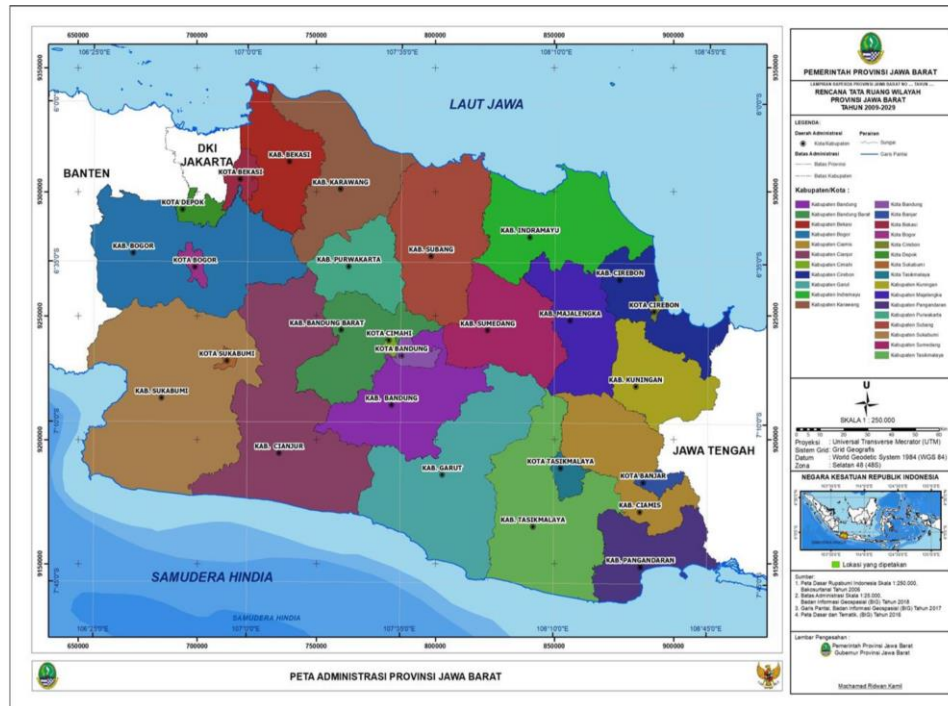
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang secara garis astronomis terletak pada posisi $104^{\circ}48''$ - $108^{\circ}48''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}50''$ - $7^{\circ}50''$ Lintang Selatan. Pada bagian sebelah utara dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sedangkan pada bagian sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Pada bagian barat, Provinsi Jawa Barat bersebelahan dengan Provinsi Banten, sedangkan pada bagian Timur bersebelahan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat bersumber dari dokumen Jawa Barat dalam Angka adalah sebesar $37.040,04 \text{ Km}^2$ (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024). Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Samudera Hindia memiliki garis pantai sepanjang 832,69 km sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Barat
Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029

Secara wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 27 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. 18 Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran sedangkan 9 Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat meliputi Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota

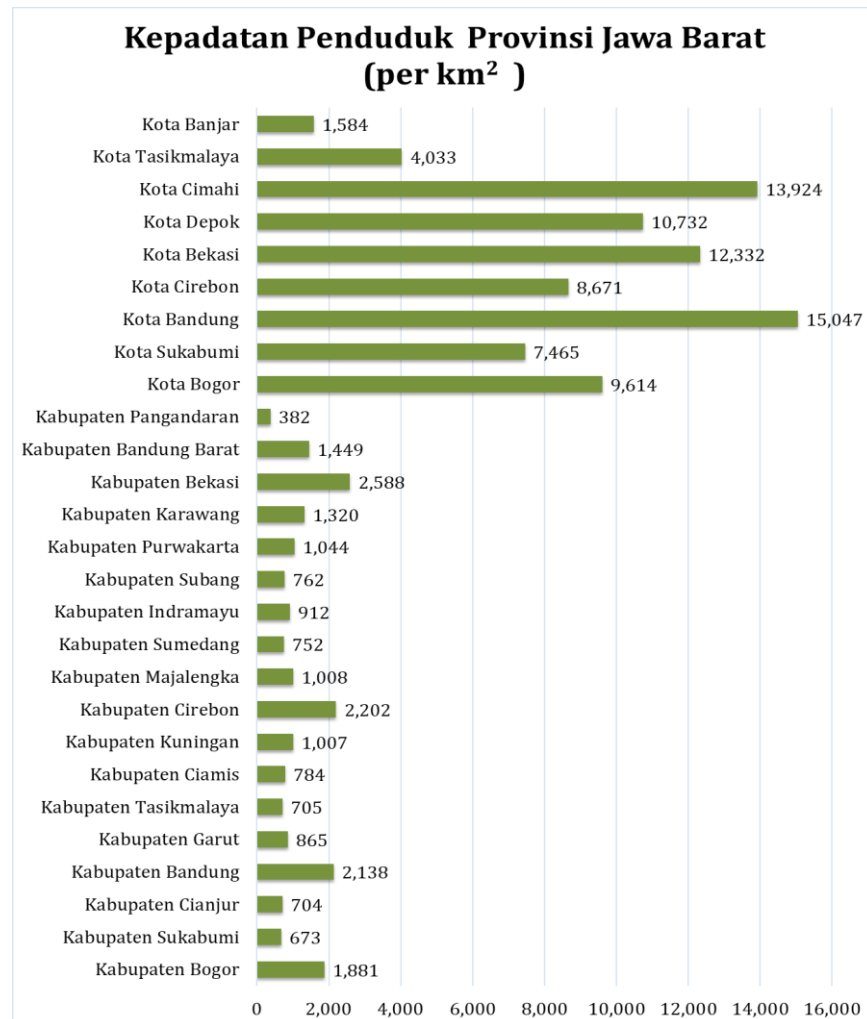
Banjar. Secara rinci, 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5.312 Desa.

2.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Provinsi Jawa Barat pada penelitian ini berdasarkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, perbandingan jenis kelamin, distribusi penduduk dan komposisi penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2035 dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 49,86 Juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2023 sebesar 1,18%. Dari jumlah penduduk tersebut Provinsi Jawa Barat terdiri dari 25,26 juta penduduk pria, yang merupakan 50,67% dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, jumlah wanita di Jawa Barat mencapai 24,59 juta, atau 49,33% dari total populasi. Perbandingan jenis kelamin penduduk ini mengartikan bahwa terdapat 102 hingga 103 pria untuk setiap 100 wanita, memberikan rasio jenis kelamin sebesar 100,77 persen.

Provinsi Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.346,12 jiwa per kilometer persegi, dengan luas wilayah 35,38 ribu Km². Berdasarkan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kepadatan wilayah tertinggi dengan 15.046,54 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat ditempati oleh Kabupaten Bogor yang memiliki 5,63 juta penduduk atau 11,29 persen dari total populasi Jawa Barat dengan luas 7,66% wilayah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, Kota Cirebon dan Kota Banjar

menjadi wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit dengan masing-masingnya memiliki 341,98 ribu atau sebesar 0,69% dan 207,51 ribu atau sebesar 0,42%.



*Gambar 2.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2020
Olahan Penulis, Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024*

2.2 Kebijakan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah di Provinsi Jawa Barat

Kebijakan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah di Provinsi Jawa Barat tertuang

dalam regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini membahas mengenai pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada pertumbuhan jumlah dan jenis sampah yang meningkat seiring dengan penambahan penduduk. Pentingnya metode pengelolaan sampah yang ramah lingkungan untuk kesehatan dan keberlanjutan juga menjadi pembahasan dalam regulasi ini. Selain itu, dibahas juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah serta peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah regional juga dibahas dalam Perda No. 12 Tahun 2010, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional. Selain itu, dalam pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah regional berupa pelayanan jasa TPPAS Regional. Dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode yang berprinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti melalui kegiatan pemilahan sampah, pengomposan, pemberdayaan masyarakat, pengolahan sampah daur ulang, hingga pengembangan pengelolaan sampah yang menjadi sumber energi.

Pembiayaan dalam upaya penyediaan jasa layanan TPPAS Regional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dengan pembiayaan investasi pembangunan TPPAS Regional atau dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membayar kompensasi jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah. Pembiayaan yang dilakukan melalui pembiayaan investasi TPPAS Regional dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan

Badan Usaha. Dengan mekanisme kerja sama tetap tidak menghilangkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah regional.

Adanya perubahan regulasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka terjadi pula perubahan mengenai kewenangan pengelolaan sampah regional, sehingga sebagai bentuk kepastian hukum maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah juga mengalami perubahan. Peraturan ini kemudian diubah dan diperbaharui melalui dibuatnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat tentang perubahan Perda No. 12 Tahun 2010. Pada Perda No. 1 Tahun 2016 ini, perubahan kebijakannya meliputi penyelenggaraan operasional pengelolaan sampah TPPAS Regional, perubahan kerja sama dan perizinan dalam pengelolaan sampah regional, penekanan kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebijakan TPS 3R sebagai metode baru pengelolaan sampah untuk skala kawasan.

Dalam penyelenggaraan operasional TPPAS Regional mewajibkan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kewenangan untuk menyediakan pembiayaan yang nantinya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dengan besaran biaya yang disesuaikan terhadap kesepakatan dalam perjanjian kerja sama. Pengelolaan sampah di TPPAS Regional dapat dilakukan dengan pengolahan sampah menurut sifatnya, pengurangan sampah secara optimal, pengelolaan hasil olahan sampah, ataupun dengan penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan yang dapat menghasilkan energi baru terbarukan. Sedangkan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan melalui lahan urug

saniter atau *Sanitary Landfill*.

Berbeda dengan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional hanya dapat dilakukan dengan badan usaha saja, pada regulasi pembaruan yaitu Perda No. 1 Tahun 2016, pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Badan Usaha. Kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah lain merupakan bentuk perjanjian kerja sama kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur daerah provinsi lain, atau Gubernur dengan Bupati/Wali kota. Sedangkan kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Usaha dalam pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional dapat dilakukan dengan Badan Usaha dalam negeri maupun Badan Usaha luar negeri selama tetap sebagaimana peraturan yang berlaku. Selain itu, apabila pengelolaan TPPAS Regional dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana kerja sama yang dilakukan maka diharuskan memenuhi ketentuan di bidang perizinan serta apabila menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk olahan sampah maka pendapatan tersebut diharuskan ada dalam dokumen kerja sama.

Penekanan kewajiban dari masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mengurangi timbulan dan menangani sampah juga menjadi pembaharuan dalam regulasi tersebut. Pengurangan timbulan ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang ataupun mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk yang sudah dipergunakan. Sedangkan

penanganan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat salah satunya dengan menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, mewadahi dan menyimpan sampah pada tempatnya, hingga melakukan pemilahan sampah.

Pada regulasi Perda No. 1 Tahun 2016 ini, terdapat kewajiban penyediaan fasilitas pengolahan sampah atau TPS yang menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengadaan fasilitas TPS 3R ini diwajibkan bagi pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam penyediaan TPS 3R ini diharuskan terpenuhi persyaratan seperti tersedia sarana pemilahan sampah, luas lokasi dan kapasitas yang sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan terdapat jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah. Namun, dalam regulasi pengaturan mengenai pengelolaan sampah di TPS 3R diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat tidak hanya melalui Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2010, namun juga diturunkan agar dapat diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Apabila dalam Peraturan Daerah regulasi yang diatur bersifat pokok dan umum, dalam Peraturan Gubernur ini regulasi yang diatur lebih bersifat teknis dan operasional sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah

tersebut. Dalam Pergub Provinsi Jawa Barat No.91 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 memuat mengenai arah kebijakan, strategi, target dan program dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Arah kebijakan dalam regulasi Pergub Provinsi Jawa Barat tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 ini meliputi peningkatan kinerja bidang dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Peningkatan kinerja di bidang pengurangan sampah dilakukan dengan adanya pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sedangkan peningkatan kinerja di bidang penanganan dilakukan melalui adanya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Strategi yang ditetapkan dalam regulasi Pergub Provinsi Jawa Barat tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 ini meliputi dua fokus utama: pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam pengurangan sampah, strategi difokuskan pada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, peningkatan komitmen pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Sementara itu, dalam penanganan sampah, strategi diarahkan pada pembangunan sistem yang efektif untuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan

masyarakat.

Target yang ingin dicapai adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari total timbulan sampah rumah tangga dan sejenisnya sebelum peraturan ini ditetapkan. Lebih rinci terkait target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana lampiran dalam dokumen regulasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat								
No.	Indikator (Sesuai target pertahun Jakstrada)	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/hari)	18,569.00	18,885.16	19,183.37	19,488.69	19,801.28	20,121.44	20,423.00
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi	3,397.66	3,850.68	4,320.47	4,807.50	5,312.29	5,626.94	5,952.05
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat								
No.	Indikator (Sesuai target pertahun Jakstrada)	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/hari)	18,569.00	18,885.16	19,183.37	19,488.69	19,801.28	20,121.44	20,423.00
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi	13,555.37	15,108.13	14,387.53	14,421.63	14,454.93	14,487.44	14,500.33

Gambar 2.3 Tabel Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Provinsi Jawa Barat

Olahan penulis, sumber : Pergub Provinsi Jawa Barat No. 91 tahun 2018

Untuk mencapai target tersebut, telah disusun program-program yang relevan. Dalam pengurangan sampah, program-program akan difokuskan pada pelaksanaan berbagai kegiatan terkait norma dan prosedur pengurangan sampah, serta pengembangan program edukasi dan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, dalam penanganan sampah, program-program akan meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terkait pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota, serta penciptaan program yang mengintegrasikan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah. Salah satu Kebijakan Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan Strategi Melaksanakan NSPK, Program Kerjanya berupa penanganan sampah lintas Kabupaten/Kota salah satunya melalui TPPAS Regional Lulut Nambo. Penanganan sampah lintas Kabupaten/Kota ini juga merupakan wujud pelaksanaan dari strategi penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan Sampah Regional.

2.3 Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Provinsi Jawa Barat

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur organisasi yang dibuat untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dan operasional dan/atau melakukan kegiatan teknis lainnya sebagai penunjang Dinas atau Badan Daerah tertentu. Kegiatan teknis operasional merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Sedangkan, kegiatan teknis penunjang merupakan tugas untuk menjalankan kegiatan teknis tertentu sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas dari organisasi induknya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (UPTD PSTR) merupakan unsur organisasi pelaksana teknis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, UPTD PSTR merupakan organisasi pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelolaan Sampah TPS/TPST

Regional Provinsi Jawa Barat

UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional meliputi pelayanan operasional serta perencanaan teknis dan evaluasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tersebut, UPTD TPSR Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional meliputi Pelayanan Operasional dan Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

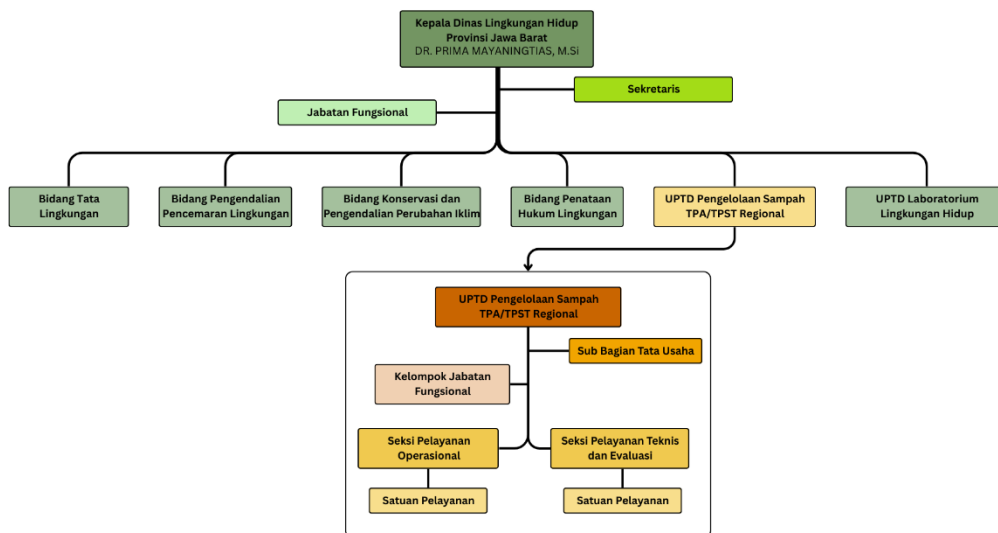
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, UPTD PSTR Provinsi Jawa Barat dikepalai oleh Kepala UPTD PSTR yang bertugas untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi, serta memimpin penyelenggaraan pengelolaan sampah TPA/TPST Regional mencakup adanya Pelayanan Operasional dan Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

2.3.2 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional

Provinsi Jawa Barat

Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan susunan organisasi UPTD PSTR terdiri dari adanya Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Operasional, Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Pelayanan.

UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional terbagi menjadi beberapa satuan pelayanan sampah di empat regional, meliputi Satuan Pelayanan Wilayah Metropolitan Bandung, Satuan Pelayanan Wilayah Bogor dan Depok, Satuan Pelayanan Wilayah Bekasi Karawang dan Purwakarta, dan Satuan Pelayanan Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Olahan Penulis (2024)

2.4 Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat

2.4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat

Bappeda Provinsi Jawa Barat selayaknya sebuah organisasi publik tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan kepada publik. Konsep tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi tertuang dalam visi dan misi. Visi merupakan yang gambaran cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai Organisasi di masa depan sebagai tujuan akhir. Dalam upaya mencapai visi, Organisasi perlu menuangkannya ke dalam Misi sebagai bentuk pernyataan yang menjelaskan tujuan jangka menengah.

Bappeda Provinsi Jawa Barat memiliki visi “Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat”. Visi ini kemudian dituangkan menjadi misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif;
2. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan fungsi perencanaan daerah (Kabupaten/Kota) dan pusat;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung SDM yang handal;

2.4.2 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat meliputi fungsi dalam hal berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
4. Penyelenggaraan administrasi Badan;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.4.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat meliputi adanya Kepala Bappeda yang membawahi beberapa bagian meliputi Sekretaris Perencanaan

Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Semua bagian ini dipimpin oleh Kepala Bidang untuk bagian bidang serta Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bagian Sekretaris. Kepala Bappeda, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian ini merupakan bagian dari kelompok jabatan struktural yang membawahi kelompok jabatan fungsional di tiap bagiannya. Kepala Bappeda memiliki kewenangan dalam memberikan arahan dan melakukan pengawasan kepada seluruh kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional. Dalam menjalankan tugasnya, kepala bidang akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan kelompok jabatan struktural yang dibawahinya.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat
 Sumber : bappeda.jabarprov.go.id

2.5 Gambaran Umum PT. Jabar Bersih Lestari

PT. Jabar Bersih Lestari merupakan Badan Usaha yang dibentuk oleh Konsorsium Perusahaan pemenang lelang pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan PT. Jasa Sarana selaku Badan Usaha Milik Provinsi Jawa Barat. Badan Usaha ini merupakan Badan Usaha yang dijalankan atas dasar ikatan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pelayanan publik dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah dengan wilayah pelayanan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. Kontrak Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jabar Bersih Lestari dalam pembangunan infrastruktur TPPAS Lulut Nambo dilakukan pada 21 Juni 2017 dengan ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Ahmad Heryawan dan Direktur Utama PT. Jabar Bersih Lestari, Doyun Yu di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung.

PT. Jabar Bersih Lestari didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 74 tanggal 16 Mei 2017 di Kota Bandung. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. No. AHU-0022336.AH.01.01 Tahun 2017 pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam perseroan No. AHU-0062853.AH.01.11 Tahun 2017 pada tanggal yang sama. Saat ini kepemilikan saham PT. Jabar Bersih Lestari sebagian besar (sebesar 99.999%) dimiliki oleh PT Jasa Sarana yang merupakan BUMD Provinsi Jawa Barat dan 1 lembar saham dimiliki oleh Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera.

PT. Jabar Bersih Lestari mempunyai layanan utama berupa pengolahan sampah menjadi produk ramah lingkungan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan kompos. RDF yang dihasilkan dijual ke PT. Indocement Tunggul Prakarsa sebagai bahan bakar pengganti batubara, sementara kompos didistribusikan kepada pihak ketiga dan Perhutani. Melalui pendekatan pengelolaan sampah modern, PT. Jabar Bersih Lestari berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan peningkatan kualitas lingkungan.

2.5.1 Visi dan Misi PT. Jabar Bersih Lestari

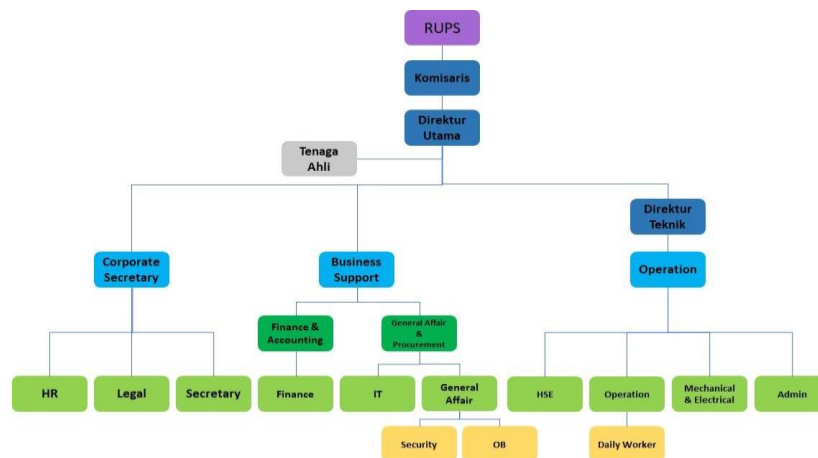
PT. Jabar Bersih Lestari sebagai Badan Usaha yang terbentuk melalui konsorsium pemenang lelang tetap memiliki visi sebagaimana selayaknya perusahaan atau organisasi. PT. Jabar Bersih Lestari memiliki visi menjadi perusahaan pengolahan sampah kelas dunia yang menyediakan solusi perbaikan kondisi lingkungan serta energi terbarukan yang efektif bagi industri. Dengan visi ini, PT. Jabar Bersih Lestari berusaha mewujudkannya melalui misi sebagai berikut:

1. Mengelola sampah dengan standar nasional dan internasional
2. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan.
4. Memberikan kontribusi nyata untuk perbaikan lingkungan.
5. Menyediakan bahan bakar terbarukan yang efektif untuk industri.

2.5.2 Struktur Organisasi PT. Jabar Bersih Lestari

Struktur organisasi yang dimiliki PT. Jabar Bersih Lestari menggunakan

sistem komando dan staf. Di puncak organisasi terdapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai pimpinan tertinggi, diikuti oleh Komisaris yang membawahi Direktur Utama. Direktur Utama, sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh para Tenaga Ahli yang memberikan nasihat tanpa wewenang komando. Di bawah Direktur Utama terdapat tiga divisi utama yang terdiri dari Corporate Secretary, Business Support, dan Direktur Teknik. Sekretaris Perusahaan membawahi bagian SDM, Legal, dan Sekretaris. Business Support membawahi Finance & Accounting dan General Affairs & Procurement. Technical Director membawahi Operation yang membawahi HSE, Operation, Mechanical & Electrical dan Admin. Lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. Jabar Bersih Lestari dapat dilihat pada gambar berikut.



*Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT Jabar Bersih Lestari
Sumber : pt-jbl.co.id (2024)*